



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 202 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
a. tim Asesor;
b. tim Kerja; dan
c. tim Sekretariat.
- KETIGA : Tim Asesor, Tim Kerja, dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. Tim Asesor:

- 1) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri sesuai dengan rencana kegiatan;
- 2) memonitor penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 3) menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2025 pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum;
- 4) menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum kepada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- 5) melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum.

b. Tim Kerja:

- 1) melakukan pemenuhan data dukung pada sesuai dengan variabel Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- 2) mengunggah seluruh data dukung pada pada Aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum.

c. Tim Sekretariat:

- 1) memantau pelaksanaan kerja Tim Kerja dan Tim Asesor kepada Koordinator Tim Asesor; dan
- 2) melaporkan pelaksanaan kerja kerja Tim Kerja dan Tim Asesor.

- KEEMPAT : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan (DPA) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BANGGAI KEPULAUAN
MOSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 202 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
Anggota : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOGIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/202 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Ketua : Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Sekretaris : Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : Misye Tatampil, SH
Maria Babanggai, SH
Mohammad Darminto, SH
Lorianto Sadimo, SH
Muamar Mahmud, SH
Asdin Zakaria, SH
Hulda U. Baladil, SH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 202 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS
REFORMASI HUKUM KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENILAIAN MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Ketua : Kasubag JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan

Anggota : Ahmad Sopandi, A.Md.Kom

Aprizal Bidalo, SE

Bartolomeius Siduan, A.Md.Kom

Saldi Hartono, SH

Ridwan Honi, SH

Abd. Malik S. Moidady, S.Sos

Mohamad Rifai A. Talibam S.Ip

Siti Nurbaya Z.M, SE

Rizky Andini S. Mustapa, S.Ak

Juliksen Bais Satolom

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSE MOIDADY